

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi perairan Danau Maninjau saat ini telah mengalami pencemaran dan termasuk dalam kategori buruk, sehingga pemanfaatannya untuk kebutuhan rumah tangga, kegiatan rekreasi air maupun budidaya perikanan tidak bisa disarankan. Kondisi ini berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat terutama dari sektor perikanan dan pariwisata. Penurunan aktivitas pariwisata secara tidak langsung juga mempengaruhi PAD Kecamatan Tanjung Raya terutama yang bersumber dari pajak hotel dan restoran.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program tergolong rendah. Hasil analisis menurut tangga Arnstein menunjukkan dalam tahap perencanaan program, partisipasi masyarakat termasuk pada tingkat *informing*, sementara pada tahap pelaksanaan termasuk tingkat *consultation* sedangkan pada tahap monitoring dan evaluasi hanya mencapai tingkat *therapy*. Berdasarkan kelompoknya, tingkat partisipasi masyarakat pada proses perencanaan dan tahap pelaksanaan termasuk kelompok *tokenisme* sedangkan pada tahap monitoring dan evaluasi termasuk dalam kelompok *non participation*.
3. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka penyelamatan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan Danau Maninjau, namun permasalahan di Danau Maninjau masih belum bisa diatasi. Permasalahan dan hambatan dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan Danau Maninjau antara lain disebabkan oleh keterbatasan lahan untuk berusaha sehingga danau menjadi satu-satunya alternatif sebagai sumber mata pencarian, tingkat pendidikan yang relatif rendah dan keterbatasan lapangan pekerjaan, ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap keramba, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan Danau Maninjau, kurangnya komitmen masyarakat untuk menjaga kelestarian danau, kurangnya koordinasi antar pemerintah dan adanya jarak dengan masyarakat serta belum adanya

komitmen dan ketegasan dari pemerintah untuk menjalankan peraturan yang telah ditetapkan.

B. Saran

Dengan dijadikannya Danau Maninjau sebagai kawasan strategis provinsi dan danau prioritas nasional yang harus diselamatkan, maka hal ini merupakan kesempatan bagi Kabupaten Agam untuk dapat membenahi Danau Maninjau sehingga kelestarian Danau Maninjau dapat terus terjaga. Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi pencemaran di Danau Maninjau, pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam menegakkan peraturan terkait pengelolaan kelestarian danau serta melakukan percepatan penetapan dan pelaksanaan zonasi Danau Maninjau. Mendorong pelaku keramba untuk mengolah ikan mati menjadi pakan, sehingga dapat meminimalisir beban pencemar danau dari bangkai ikan. Pengadaan sarana persampahan dan pengelolaan limbah yang memadai pada masing-masing nagari serta membentuk UPT yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan kelestarian Danau Maninjau.
2. Untuk mendorong partisipasi masyarakat ketingkat yang lebih tinggi, perlu dilakukan pendampingan yang intensif dan secara terus menerus, baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), sehingga dapat merubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam mengelola sumber daya alamnya menjadi pengelolaan yang berkelanjutan. Menerapkan pemberian insentif kepada masyarakat terhadap upaya penyelamatan dan disinsentif terhadap kegiatan pencemaran dan pengrusakan lingkungan sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelamatan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan Danau Maninjau.
3. Mendorong masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap keramba, dengan cara memberikan keterampilan yang menghasilkan produk bernilai jual tinggi dan disesuaikan minat masyarakat seperti membuat produk kerajinan atau pertanian yang dikelola secara modern (misal: pertanian organik dan hidroponik). Dalam hal ini pemerintah dapat menggandeng pihak swasta untuk memberikan modal kepada masyarakat sekaligus mencari

pasar terhadap produk yang dihasilkan. Dengan demikian masyarakat memperoleh jaminan pemasaran terhadap produk yang mereka hasilkan, dan diharapkan dapat memacu aktivitas pariwisata di Danau Maninjau.

4. Alternatif terakhir yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pemerintah terkait keterbatasan lahan dikawasan Danau Maninjau sebagai tempat berusaha adalah dengan merealokasi masyarakat di sekitar kawasan Danau Maninjau ke daerah yang masih memiliki lahan yang luas untuk digarap sebagai sumber mata pencariannya.

Rekomendasi dalam mengatasi permasalahan pengelolaan berkelanjutan Danau Maninjau dapat dilihat pada Lampiran 5.

